



SALINAN PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON I, tanggal lahir 14 Juli 1986 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II, tanggal 19 Juni 2008 /umur 13, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON III tanggal lahir 19 Juni 2008 , agama Islam, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon III
4. PEMOHON IV ,tanggal lahir 19 Desember 2013,agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon IV
5. PEMOHON V ,tanggal lahir 19 September 2017, agama Islam, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon V
6. PEMOHON VI ,tanggal lahir 09 Desember 2020, agama Islam, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada HJ. YOKE YULIANTIE, SH dan Fisa Nuzulul Paizar, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di PERUM CISALAK BLOK 04 GG. PLAMBOYAN VIII NO. 12 RT.005/RW.014 KELURAHAN NAGARASARI, KECAMATAN CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1912/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 24 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk tanggal 27 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **XXX** disebut sebagai **PEWARIS** pernah menikah dengan **PEMOHON I** pada tanggal 15 Januari 2006 bertepatan 15 Dzulhijjah 1426 H, Pukul 09:00, pada hari ahad di hadapan petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor XXX;
2. Bahwa, hasil pernikahan antara **PEWARIS** dengan **PEMOHON I** dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. PEMOHON II
  - b. PEMOHON III
  - c. PEMOHON IV
  - d. PEMOHON V

Halaman 2 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



e. PEMOHON VI

3. Bahwa, **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 dikarenakan sakit dengan meninggalkan 1 ( satu ) orang istri dan 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa, **AYAH KANDUNG PEWARIS, XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2005 yang tertera dalam Surat Keterangan Kematian nomor XXX pukul 20.30 WIB;
5. Bahwa, **IBU KANDUNG PEWARIS, XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal hari Selasa tanggal 14 Januari 2014 yang tertera dalam Surat Keterangan Kematian nomor XXX pukul 08.00 WIB;
6. Bahwa, **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk mendapatkan kepastian secara hukum tentang siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris;
7. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ditujukan untuk menetapkan para ahli waris sah secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS (XXX)** yaitu :
  - 1) PEMOHON I ( Istri );
  - 2) PEMOHON II, ( anak kandung ) perempuan, umur 13 thn;
  - 3) PEMOHON III, ( anak kandung ) perempuan, umur 10 thn;
  - 4) PEMOHON IV, ( anak kandung ) perempuan, umur 8 thn;
  - 5) PEMOHON V, ( anak kandung ) perempuan, umur 4 thn;
  - 6) PEMOHON VI, ( anak kandung ) laki-laki umur 1 thn;
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

## 4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah mmeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum HJ. YOKE YULIANTIE, SH dan Fisa Nuzulul Paizar, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di PERUM CISALAK BLOK 04 GG. PLAMBOYAN VIII NO. 12 RT.005/RW.014 KELURAHAN NAGARASARI, KECAMATAN CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1912/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 27 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat;

1. Fotokopi biodata penduduk atas Nama XXX Nomor XXX Tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 16 Januari 0216 yang dikeluarkan oleh kua Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX lahir Tanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX lahir Tanggal 29 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX lahir Tanggal 19 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

Halaman 5 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX Nomor XXX tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Indihiang Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX Nomor XXX tanggal 20 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Indihiang Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi sertifikat tanda bukti hak XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi sertifikat hak milik XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

## B. Saksi;

1. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Ibu RT;
  - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXX;
  - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2014, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal tanggal 15 Januari 2006 di Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  1. PEMOHON II
  2. PEMOHON III
  3. PEMOHON IV
  4. PEMOHON V
  5. PEMOHON VI
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 disebabkan karena sakit lambung;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;
- 2. **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga / ibu RT;
  - Bahwa pewaris bernama **XXX** merupakan anak kandung dari **XXX** dan **XXX**

Halaman 7 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2014 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal tanggal 15 Januari 2006 di Kota Tasikmalaya, pewaris telah menikah dengan PEMOHON I;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 5 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  1. PEMOHON II
  2. PEMOHON III
  3. PEMOHON IV
  4. PEMOHON V
  5. PEMOHON VI
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit lambung;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 disebabkan karena sakit
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan rumah;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 21 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1912/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 27 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI yaitu terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut pula, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa XXX dan PEMOHON I adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 15 Januari 2006 di Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak kandung XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Surat Keterangan Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s/d P.14 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 10 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama XXX adalah anak kandung dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX
2. Bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2005 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2014, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON I pada tanggal tanggal 15 Januari 2006 di Kota Tasikmalaya ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

1. PEMOHON II
2. PEMOHON III
3. PEMOHON IV
4. PEMOHON V
5. PEMOHON VI

1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 disebabkan karena sakit lambung;
2. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2021 disebabkan karena sakit;
3. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
1. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan rumah;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 11 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Halaman 12 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah istri Pewaris dan anak-anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka istri Pewaris dan anak-anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari XXX (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya serta keperluan hukum lainnya terhadap harta-harta tanah dan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - a. PEMOHON I ( Istri );
  - b. PEMOHON II, (anak kandung) perempuan, umur 13 tahun;
  - c. PEMOHON III, (anak kandung) perempuan, umur 10 tahun;
  - d. PEMOHON IV, (anak kandung) perempuan, umur 8 tahun;
  - e. PEMOHON V, (anak kandung) perempuan, umur 4 tahun;
  - f. PEMOHON VI, (anak kandung) laki-laki umur 1 tahun;

Halaman 13 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ahli waris almarhum XXX.

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I. dan Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Nur Halimah, S.H.I.**

ttd

**Muhammad Ibadurrohman Al  
Hasyimi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mariya Ulfah, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                   |       |          |
|-------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses         | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 85.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,- |

Halaman 14 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

**Didin Jamaludin, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman, Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2021/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)